



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26/ Pid. B/ 2014/ PN. Nga

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Taufan Musa ;
Tempat Lahir : Jember ;
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 15 Maret 1984 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Letjend Panjaitan 33, Lingkungan Krajan Barat,
RT.003 RW.001 Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan;

1. Penyidik tanggal 10 Desember 2013 No. Pol : SP.Han/135/XII/2013/ Reskrim, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2014, No. B-04/ P.1.16/Epp.1/01/2014, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2014, No. Prin-06/P.1.16/ Epp.2/02/2014, sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 13 Februari 2014, No. 21/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 10 Maret 2014 sampai, No. 21/ Pen.Pid/2014/PN.Ngr. sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Taufan Musa** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet plastik warna biru silver bergambar Sarimi;
- Uang tunai Rp. 5.330.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Marni

- 1 (satu) buah kemeja kain warna merah hati;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan - ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-08/Negara/Epp.2/02/2014 tanggal 13 Februari 2014, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **TAUFAN MUSA**, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 yang bertempat di warung milik saksi korban Ni Ketut Marni yang beralamat di Lingkungan Satria, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ni Ketut Marni, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan uraian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa awalnya berjalan kaki dan duduk sambil bengong di daerah Twin Tower dimana pada hari Minggu 29 Desember 2013 sekira pukul 20.00 wita terdakwa mendapatkan kabar dari istri terdakwa yang tinggal di Jawa bahwa istri terdakwa meminta untuk membelikan surat cerai dan semenjak itu terdakwa mencoba menenangkan pikirannya dengan cara jalan-jalan dan setelah jalan-jalan terdakwa kembali lagi ke rumah saksi I Gede Somayasa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 10.00 wita terdakwa keluar lagi untuk berjalan-jalan dengan berjalan kaki lalu setelah terdakwa berada di daerah Jendral Sudirman sebelah barat hotel Segara Mandala terdakwa melihat ada sebuah pisau kecil yang berada di dalam warung, lalu pada saat itu terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan terdakwa kembali lagi untuk berjalan-jalan menuju Twin Tower dan setelah terdakwa berada di Twin Tower terdakwa duduk-duduk kembali dekat kolam sambil bengong lalu terdakwa berjalan kembali menuju daerah sekitaran Hotel Palem dan pada saat itu terdakwa melihat warung milik saksi Ni Ketut Marni dan pada saat itu terdakwa mempunyai niat untuk mencuri di warung tersebut lalu pada saat itu langsung terdakwa kembali ke rumah saksi I Gede Somayasa untuk mengambil sebuah sarung tangan yang mana sarung tersebut akan dipergunakan terdakwa sebagai cadar atau penutup muka;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita terdakwa kembali lagi berjalan dan pada saat itu terdakwa menuju ke arah sekitaran Hotel Palem dan pada saat itu terdakwa melihat ada sebuah warung dan pada saat itu terdakwa langsung berdiri di dekat tikungan dekat Hotel Palem untuk melihat daerah sekitar cukup aman dan pada saat itu terdakwa langsung memakai cadar dari sarung dan sambil membawa pisau kecil tersebut kemudian pada saat itu terdakwa langsung mendekati warung milik saksi Ni Ketut Marni, dimana pada saat itu saksi sedang duduk di teras warung dan pada saat itu terdakwa lewat di depannya dan pada saat itu saksi korban sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapa terdakwa dengan berkata “hei kemana”, namun pada saat itu terdakwa diam saja, lalu saksi korban masuk ke dalam warung dan pada saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam warung dimana saksi korban sedang menghitung uang miliknya, lalu pada saat itu terdakwa menodongkan sebilah pisau kecil yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan pisau tersebut diarahkan ke arah tubuh saksi korban sambil berkata “buk beri saya uang saya butuh” yang mana saat itu saksi korban posisinya sambil berdiri dan memegang dompet plastik warna biru silver, namun pada saat itu jarak antara pisau dengan tubuh saksi sekitar 30 cm, kemudian sempat dijawab saksi korban “bentar-bentar, apa ni”, selanjutnya terdakwa lagi mengancam dengan berkata “beri saya uang buk, kalau tidak saya bunuh”, setelah itu saksi korban berteriak dengan kata-kata “pak..pak..pak”, setelah itu saksi korban sempat mendorong kursi kayu yang ada di depannya ke arah terdakwa sehingga kursi tersebut mengenai kaki terdakwa, melihat hal tersebut untuk mempermudah pencurian terdakwa mendorong saksi korban dan saat itu sebilah pisau kecil yang terdakwa gunakan untuk menodong menempel di dada saksi korban sebelah kiri atas sehingga dompet plastik berwarna biru silver yang saksi korban pegang jatuh ke lanatai warung saksi korban dan langsung terdakwa mengambil dompet tersebut lalu terdakwa kabur dengan berlari menuju bengkel las Pandawa dan ke utara menuju hoetl Segara Mandala dan saat itu terdakwa sempat membuka cadar dari sarung dan membuangnya ke selokan, lalu setelah aman terdakwa kembali pulang menuju rumah saksi I Gede Somayasa untuk istirahat;

- Bahwa uang yang diambil dari saksi korban sudah terdakwa gunakan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) untuk membeli makanan;
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut terdakwa kebingungan dan takut dan pada saat itu terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada seorang temannya dan kepada saksi I Gede Somayasa dan pada saat itu I Gede Somayasa mengatakan kepada terdakwa untuk langsung menyerahkan diri kepada polisi untuk mengakui perbuatannya dan pada saat itu terdakwa merasa bersalah dan akhirnya berangkat menuju kantor polisi dengan diantar I Gede Somayasa dimana terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mencuri di warung milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa mencuri uang tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk pulang ke Jawa guna membayar surat cerai yang diminta istri terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ni Ketut Marni mengalami kerugian sebesar Rp. 5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NI KETUT MARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 wita uang saksi diambil oleh terdakwa di warung milik saksi sejumlah Rp. 5.340.000,-;
- Bahwa awalnya terdakwa datang lewat di depan warung saksi dan saksi sempat menanyakan kemana hujan-hujan begini, namun terdakwa tidak menjawab dan hanya menoleh ke arah saksi dan berjalan ke arah barat, lalu saksi menghitung uang dagangan yang ada di dalam dompet berwadah plastik warna hitam putih namun tiba-tiba terdakwa datang kembali dan sudah berdiri di samping kanan saksi sambil membawa dan mengacungkan sebilah pisau ke arah saksi sambil berkata “cepat serahkan uangnya kalau tidak nanti saya bunuh, kemudian terdakwa menempelkan pisau di baigan kiri dan karena saksi ketakutan saksi memberikan dompet yang berisi uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa langsung keluar warung dan saksi berlari ke arah belakang menuju rumah untuk memanggil suami saksi yaitu I Made Tangkil;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil uangnya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI I MADE TANGKIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah dengan jarak antara rumah dengan warung sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu pada saat istri saksi berteriak sambil berlari dan mengatakan ada rampok saksi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar terdakwa ke depan warung tetapi terdakwa sudah keburu lari dan saksi tidak dapat mengejar terdakwa karena sudah kehilangan jejak;

- Bahwa pada saat itu hujan turun lebat;
- Bahwa istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa istri saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

3. **SAKSI I GEDE SOMAYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa pernah menjadi buruh saksi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 wita saksi diberitahu karyawan saksi bahwa ada perampokan di warung Ni Ketut Marni, kemudian saksi berangkat ke tempat kejadian perkara lalu saksi melihat banyak petugas dan saksi kenal dengan Ni Ketut Marni karena bertetangga dan sebelumnya saksi berbelanja di warung Ni Ketut Marni pada pukul 18.00 wita di tanggal yang sama , sekudian saksi menanyakan ciri-ciri pelaku;
- Bahwa saksi mempunyai kecurigaan terhadap terdakwa karena setelah saksi kembali dari belanja di warung Ni Ketut Marni, saksi melihat terdakwa menggunakan kemeja lengan pendek warna merah hati motif garis-garis, celana jeans panjang warna biru dongker berdiri di jalan raya di utara rumah makan Palem atau di arah timur warung Ni Ketut Marni, kemudian saksi menelpon teman terdakwa untuk menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi, dan setelah terdakwa datang ke rumah saksi, ditanyakanlah siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dan setelah saksi desak, akhirnya terdakwa mengakui dan saksi menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri ke kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik Ni Ketut Marni pada hari senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 wita di warung milik Ni Ketut Marni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya menerima kabar dari istrinya yang ada di Jawa bahwa istri terdakwa meminta uang untuk membelikan surat cerai dan timbullah pikiran kalut pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencoba menenangkan diri dengan berjalan-jalan kaki dan akhirnya menemukan sebilah pisau di sebuah warung dan terdakwa mengambilnya;
- Bahwa terdakwa menuju warung milik Ni Ketut Marni dan pada akhirnya mengambil secara paksa uang milik Ni Ketut Marni dengan cara mengancam Ni Ketut Marni dengan menempel pisau ke arah dada sebelah kiri Ni Ketut Marni;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet plastik warna biru silver bergambar SARIMI;
- Uang tunai Rp. 5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih;
- 1 (satu) buah pisau dapur;
- 1 (satu) buah kemeja kain warna merah hati;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 wita uang saksi diambil oleh terdakwa di warung milik Ni Ketut Marni sejumlah Rp. 5.340.000,-;
- Bahwa benar terdakwa tidak memperoleh ijin dari Ni Ketut Marni atas pengambilan uang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan pisau untuk mengancam Ni Ketut Marni agar menyerahkan uang milik Ni Ketut Marni kepada terdakwa;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 5.340.000,- adalah milik Ni Ketut Marni;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan tertanggal 6 Oktober 2010 tersebut, dapat dibuktikan ataukah tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah terdiri sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang ;
3. Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ” *barang siapa* ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP.

----- Menimbang, bahwa terdakwa TAUFAN MUSA yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ *barang siapa* “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yaitu TAUFAN MUSA yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa berhasil mengambil uang yang berada di di dalam dompet plastik dari tangan Ni Ketut Marni dan terdakwa langsung kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warung tersebut dengan cara berlari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain :

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, uang sejumlah Rp. 5.340.000,- adalah kepunyaan Ni Ketut Marni yang mana Ni Ketut Marni sehari-harinya berjualan di warung dan uang tersebut adalah hasil berdagang dimana tentang uang tersebut dibenarkan pula oleh suaminya I Made Tangkil, , untuk itu Majelis Hakim berpendapat unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Tentang Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum :

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa ingin memiliki uang milik Ni Ketut Marni dengan tidak memperoleh ijin pengambilan dari Ni Ketut Marni dengan syarat ataupun tanpa syarat, dimana pada awalnya motivasi terdakwa memiliki uang adalah untuk dikirimkan kepada istrinya yang ada di Jawa, pengertian dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini mengambil suatu barang, terlebih dahulu ia tidak pernah memperoleh ijin dari yang memiliki barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. tentang unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa menggunakan pisau yang sebelumnya ditemukan di sebuah warung, dan menggunakan pisau tersebut untuk menakut-nakuti atau mengancam Ni Ketut Marni agar menyerahkan uang yang berada di dalam dompet plastik yang pada saat itu masih dipegang oleh Ni Ketut Marni, dimana akhirnya Ni Ketut Marni ketakutan dan langsung memberikan dompet plastik yang didalamnya berisi uang, terdakwa menepelkan pisau di tubuh Ni Ketut Marni dan berkata dengan nada mengancam nyawa Ni Ketut Marni, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa telah merencanakan perbuatannya;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN : -----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa tidak menunggu waktu lama untuk menyerahkan diri kepada aparat yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap masa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

----- Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFAN MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet plastik warna biru silver bergambar SARIMI;
 - Uang tunai Rp. 5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Ni Ketut Marni;

- 1 (satu) buah pisau dapur

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kemeja kain warna merah hati;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 oleh kami : **Johanis Dairo Malo, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irwan Rosady S.H.**, dan **Poltak, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal **15 April 2014** dengan dibantu oleh **I Wayan Sukawidana**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ivan Praditya Putra,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan juga **Terdakwa ;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Irwan Rosady, S.H.**

Johanis Dairo Malo, S.H.M.H.

2. **Poltak, S.H.**

Panitera Pengganti,



I Wayan Sukawidana